
**MAHA DASYATNYA BAHAYA NARKOBA BAGI KEBERLANGSUNGAN MASA DEPAN
HIDUP TUNAS BANGSA MAKSIMALISASINYA HUKUMAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI
INDONESIA****Oleh****Junaedi****Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar****Email: junaedi@unismuh.ac.id**

Article History:*Received: 04-09-2021**Revised: 15-09-2021**Accepted: 24-10-2021***Keywords:***Bahaya Narkoba, Masa
Depan, Hukuman Kejahatan
Narkotika*

Abstract: *Penelitian Ini terkait dengan Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia, Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait dengan Hukum Narkotika dan secara praktis Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya BNN dimana sungguh Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia dan Maksimalisasinya Hukuman Kejahatan Narkotika di Indonesia. Adapun terkait penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum khususnya hukum kejahatan narkotika. Biaya konsumsi Narkoba yang dikeluarkan oleh pengguna sekitar Rp 41 triliun per tahun yang terdiri dari biaya ekonomi dan sosial, dari bahaya narkoba tersebut tiap hari rata-rata 40 orang meninggal sia-sia akibat penyalahgunaan narkoba. Itu belum terhitung berapa mereka yang putus sekolah maupun yang gila akibat mengkonsumsi narkoba, maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak*

dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, oleh karena kejahatan narkotika ini harus di berantas sampai keakar-akar, kalau dibiarkan maka akan hilangnya keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis, 2007-2011

No	Kasus	Tahun					Jumlah
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Ganja	9.123	8.459	8.722	7.092	5.909	39.305
2	Heroin	2.246	1.534	797	652	597	5.826
3	Hashish	5	5	3	9	3	25
4	Kokain	4	7	2	5	2	20
5	Kodein	2	2				4
6	Morfin		1				1
7	Ekstasi	2.381	2.094	1.403	854	770	7.502
8	Shabu (Meth)	5.456	6.522	7.648	9.222	11.764	40.612
9	Daftar G	1.452	1.167	1.040	904	1.273	5.836
10	Benzodiazepine			299	132	144	575
11	Barbiturate				127	174	301
12	Ketamine				13	10	23
13	Miras	1.943	9.429	10.742	7.451	8.880	38.445
	Jumlah	22.612	29.220	30.656	26.461	29.526	138.475

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan, 2007-2011

No	Tahun	Kasus			Jumlah	% Peningkatan/ Penurunan
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Aditif		
1	2007	11.380	9.289	1.961	22.63	

					0	
2	2008	10.008	9.783	9.573	29.36 4	29,76%
3	2009	11.135	8.779	10.964	30.87 8	5,16%
4	2010	17.834	1.181	7.599	26.61 4	-13,81%
5	2011	19.045	1.601	9.067	29.71 3	11,64%
	Jumlah	69.402	30.633	39.164	139.19 9	

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

Biaya konsumsi Narkoba yang dikeluarkan oleh pengguna sekitar Rp 41 triliun per tahun yang terdiri dari biaya ekonomi dan sosial, dari bahaya narkoba tersebut tiap hari rata-rata 40 orang meninggal sia-sia akibat penyalahgunaan narkoba. Itu belum terhitung berapa mereka yang putus sekolah maupun yang gila akibat mengkonsumsi narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar dalam rilis pers, dimana saat ini narkoba sudah berkembang lebih jauh . Jenis narkoba baru yang beredar di Indonesia dan ditemukan di laboratorium BNN ada 14 macam narkoba dan jenis narkoba tersebut yang dikreasikan oleh sindikat narkoba yang didukung oleh tenaga ahli farmasi, Bahkan di dunia ditemukan sebanyak 251 narkoba jenis baru. Narkoba jenis baru ini sengaja dibuat untuk menghindari jerat hukum yang diatur oleh Undang-undang masing masing negara¹.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda

¹ Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar dalam rilis pers menggelar barang bukti narkoba beserta pelaku di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013). (Republika/Adhi Wicaksono)

pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah : Bagaimana Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia dan Maksimalisasinya Hukuman Kejahatan Narkotika di Indonesia

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum Bahaya kejahatan Narkoba terhadap Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia

Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya kepada BNN dimana sungguh Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia dan Maksimalisasinya Hukuman Kejahatan Narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum. Untuk dapat melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan metode penelitian

yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga suatu penelitian dilakukan, harus bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metode, dan konsisten.²

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan mengelaborasi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap data sekunder berupa bahan hukum, khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penelitian Ini terkait dengan dimana sungguh Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia.

Hal ini sesuai dengan makna penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.³

Penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa salah satu abjektif dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dimana sungguh Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini tidak saja menganalisis hukum dari segi normatifnya, tetapi juga penerapannya oleh subjek hukum.

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan secara akurat dan sistematis gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum terkait dimana sungguh Maha Dasyatnya Bahaya Narkoba Bagi Keberlangsungan Masa Depan Hidup Tunas Bangsa Indonesia, tetapi juga ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis serta ditarik kesimpulan terhadap gejala hukum yang dipermasalahkan.

Sumber Data

Untuk sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika dan Pecandu Narkotika

Pengertian Narkotika

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 30.

⁴ *Ibid.*, hlm. 93-95.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Pidana Narkotika

Pidana Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- ii. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sasaran Penyalahgunaan Narkoba Pelajar dan Mahasiswa

Umur pertama kali pelajar/ mahasiswa menyalahgunakan narkoba sangat bervariasi antara berbagai jenjang sekolah. Hasil survei tahun 2009 dan 2011 menunjukkan umur pertama kali menyalahgunakan narkoba pada median 16 (enam belas) tahun, sedangkan survei tahun 2006 pada median 12 (dua belas) tahun. Dari ketiga hasil survei menunjukkan pola yang sama yaitu semakin rendah jenjang sekolah semakin muda umur responden pertama kali mulai menyalahgunakan narkoba. Ganja adalah jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan pertama kali oleh semua responden di semua jenjang sekolah, terutama pada hasil survei tahun 2009 dan 2011. Selain ganja, ngelem dan penyalahgunaan analgesik juga banyak disalahgunakan pertama kali terutama pada survei tahun 2006. Sebagian besar pelajar/ mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba pertama kali dengan alasan ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah keluarga, dan masalah di sekolah.

Teman adalah orang yang paling banyak menawari narkoba pada pelajar/ mahasiswa, terutama teman di luar lingkungan sekolah. Tempat yang paling banyak untuk menawarkan narkoba adalah di rumah teman luar sekolah dan di lingkungan sekolah/

kampus. Sekitar 35% pelajar/ mahasiswa penyalahguna narkoba mengaku bahwa uang saku yang digunakan untuk membeli narkoba. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pelajar/mahasiswa penyalahguna yang menggunakan uang saku untuk membeli narkoba.

Tabel 1.3 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia, 2007-2011

No	Tahun	Kelompok Usia					Jumlah
		< 16	16-19	20-24	25-29	> 30	
1	2007	110	2.617	8.275	9.278	15.889	36.169
2	2008	133	2.001	6.441	10.136	26.000	44.711
3	2009	113	1.731	5.430	9.756	21.373	38.403
4	2010	88	1.515	4.987	8.915	17.917	33.422
5	2011	117	1.771	5.361	11.691	17.649	36.589
Jumlah		561	9.635	30.494	49.776	98.828	189.294
%		0,3%	5,1%	16,1%	26,3%	52,2%	100%

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

Tabel 1.4 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Pendidikan, 2007-2011

No	Tahun	Pendidikan				Jumlah
		SD	SMP	SMA	P T	
1	2007	4.138	7.486	23.727	818	36.169
2	2008	4.404	10.827	28.479	1.001	44.711
3	2009	4.763	8.322	24.326	992	38.403
4	2010	4.009	8.254	20.217	942	33.422
5	2011	5.087	9.989	20.398	1.115	36.589
JUMLAH		22.401	44.878	117.147	4.868	189.294
%		11,8%	23,7%	61,9%	2,6%	100%

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

Non Pelajar dan Mahasiswa

Tabel 1.5 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Pekerjaan, 2007-2011

No	Tahun	Pekerjaan								
		PNS	POL/TN I	SWT	WST	TANI	BRH	MHS	PLJ	PNG
1	2007	226	235	16.667	5.151	891	5.079	721	712	6.487

2	2008	210	273	17.58 8	14.63 1	639	3.580	647	654	6.489
3	2009	250	307	14.55 0	11.25 6	780	3.598	653	635	6.374
4	2010	248	227	13.91 3	7.458	902	3.943	515	531	5.685
5	2011	334	289	17.38 1	7.693	1.07 8	3.522	607	605	5.080
Jumlah		1.268	1.331	80.09 9	46.18 9	4.29 0	19.72 2	3.14 3	3.13 7	30.11 5
%		0,7%	0,7%	42,3 %	24,4 %	2,3%	10,4 %	1,7%	1,7%	15,9 %

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012 Tabel 1.13

Pengaruh Negatif Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran, selain itu penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian narkotika secara umum yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Menurut Badan Narkotika Nasional dampak penyalahgunaan narkoba antara lain:

- 1) Gangguan kesehatan jasmani: terganggunya fungsi organ tubuh vital seperti hati, jantung, paru, otak dan lain-lain;
- 2) Terserang penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian, contohnya: hepatitis B/C, HIV/AIDS;
- 3) Overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, dan menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya dihentikan atau dikurangi, serta meningkatkan jumlah narkotika yang dikonsumsi;
- 4) Terjadi gangguan kesehatan jiwa (gangguan perkembangan mental-emosional, paranoid);
- 5) Gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial seperti pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, menganggur, kriminalitas, dipenjara, dikucilkan dan lain-lain.

Aktivitas dan Prestasi di Sekolah Menurun

Bahwa salah satu efek menyalahgunakan narkoba adalah mengalami terganggunya aktivitas dan prestasi di sekolah. Angka pelajar/ mahasiswa yang pernah tidak naik kelas 2 (dua) kali lebih banyak pada mereka yang menyalahgunakan narkoba dibanding yang bukan penyalahguna dengan perbandingan 17% : 8%. Demikian juga dengan jumlah pelajar/mahasiswa yang mempunyai nilai dibawah rata-rata kelas 2 (dua) kali lebih banyak pada penyalahguna dengan perbandingan 7% : 3%. Selain menurunnya prestasi di sekolah, efek lain yang ditimbulkan adalah pelajar/ mahasiswa malas untuk masuk sekolah/ kuliah. Angka pelajar/ mahasiswa yang malas sekolah jauh lebih banyak pada penyalahguna dengan perbandingan 17% : 5%.

Aktivitas Keseharian Terganggu

Selain prestasi di sekolah menurun, efek dari penyalahgunaan narkoba juga mengganggu aktivitas keseharian. Pelajar/ mahasiswa penyalahguna seringkali mudah merasa sedih/ murung, sulit tidur nyenyak, pernah mengalami kecelakaan dan pernah di rawat atau masuk gawat darurat. Risiko terhadap terganggunya aktivitas keseharian 2-3 kali lipat lebih tinggi pada pelajar/ mahasiswa penyalahguna dibanding bukan penyalahguna.

Agresivitas Sosial

Pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba juga mengakibatkan terhadap tindakan agresif yang dilakukan oleh pelajar/ mahasiswa, seperti berkelahi, bermasalah dengan guru, mencuri/ menjual barang orang lain, merusak barang, berurusan dengan polisi, dan menjadi pengedar narkoba. Pelajar/ mahasiswa penyalahguna mempunyai risiko melakukan tindakan agresivitas sosial 3-4 kali lebih tinggi dibanding bukan penyalahguna. Tindakan agresif yang paling banyak dilakukan oleh pelajar penyalahguna adalah berkelahi, terutama pada jenjang SLTA.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, selain itu sekitar Rp 41 triliun per tahun yang terdiri dari biaya ekonomi dan sosial, dari bahaya narkoba tersebut tiap hari rata-rata 40 orang meninggal sia-sia akibat penyalahgunaan narkoba. Itu belum terhitung berapa mereka yang putus sekolah maupun yang gila akibat mengkonsumsi narkoba.
2. Adapun bahaya Narkotika bagi generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa, sebagai berikut:
 - **Aktivitas dan Prestasi di Sekolah Menurun**
Karena salah satu efek menyalahgunakan narkoba adalah mengalami terganggunya aktivitas dan prestasi di sekolah. Angka pelajar/ mahasiswa yang pernah tidak naik kelas dibandingkan pada mereka yang menyalahgunakan narkoba dibanding yang bukan penyalahguna narkoba
 - **Aktivitas Keseharian Terganggu**
Selain prestasi di sekolah menurun, efek dari penyalahgunaan narkoba juga mengganggu aktivitas keseharian. Pelajar/ mahasiswa penyalahguna seringkali mudah merasa sedih/ murung, sulit tidur nyenyak, pernah mengalami kecelakaan dan pernah di rawat atau masuk gawat darurat. Risiko terhadap terganggunya aktivitas keseharian 2-3 kali lipat lebih tinggi pada pelajar/ mahasiswa penyalahguna dibanding bukan penyalahguna.
 - **Agresivitas Sosial**
Pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba juga mengakibatkan terhadap tindakan agresif yang dilakukan oleh pelajar/ mahasiswa, seperti berkelahi, bermasalah dengan guru, mencuri/ menjual barang orang lain, merusak barang, berurusan dengan polisi, dan menjadi pengedar narkoba. Pelajar/ mahasiswa penyalahguna mempunyai risiko melakukan tindakan agresivitas sosial 3-4 kali

lebih tinggi dibanding bukan penyalahguna. Tindakan agresif yang paling banyak dilakukan oleh pelajar penyalahguna adalah berkelahi, terutama pada jenjang SLTA.

3. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara maka pemerintah dalam ini BNN, harus memberikan sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati bagi pengedar khususnya bandar dan hapuskan rehabilitasi pidana narkotika khususnya para pecandu, agar ada efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Ahmad, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007
- [2] Nawawi, Muladi dan Barda, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- [3] Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan cet. Ke-4, 2009
- [4] Surachman, Andi Hamzah, RM., *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- [5] Purna Dharma, 1999 Tumpa, Harifin A., *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [6] *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- [7] Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012
- [8] Adi, Radian, *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja--pengedar-ganja>, diunduh pada tanggal 15 Nopember 2013 pukul 21.00 wib
- [9] Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- [10] Damang, *Pengertian Narkotika*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> diunduh pada tanggal 29 oktober 2013 pukul 15.39 wib
- [11] Haryanto, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, (on line) <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkotika/> diunduh pada tanggal 14 Nopember 2013 pukul 20.00 wib
- [12] http://dhon2008.blogspot.com/2010/06/ancaman-hukuman-bagi-penggunaan_01.html diunduh pada tanggal 19 Nopember 2013 pukul 21.30 wib
- [13] <http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 8 Nopember 2013 pukul 15.00 Wib
- [14] <http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/07/bahaya-narkotika-bagi-remaja.html> di unduh pada tanggal 3 September 2013 pukul 18.30 wib
- [15] <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotika-pengetahuan-narkotika-dan-psicotropika-dasar/> diunduh pada tanggal 30

- Agustus 2013 pukul 13.00 wib
- [16] <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diunduh pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 13.00 wib
- [17] <http://ynsuryani.wordpress.com/2008/06/16/permasalahannarkotikadiindonesia/> diunduh pada tanggal 2 September 2013 pukul 15.00 wib
- [18] *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN